

Hak dan kewajiban menurut UUD 1945 bagi warga negara Indonesia

Muhammad Yazid Irfani

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: yazidirfani147@gmail.com

Kata Kunci:

hak warga negara, kewajiban warga negara, UUD 1945, keseimbangan, penegakan hukum, kesadaran bernegara

Keywords:

citizens' rights, citizens' obligations, 1945 Constitution, balance, law enforcement, civic awareness

ABSTRAK

Hak dan kewajiban warga negara merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Hak-hak seperti memperoleh pekerjaan, menyampaikan pendapat, dan mendapatkan pendidikan harus dijamin oleh negara, sedangkan kewajiban warga negara seperti mematuhi hukum, menjaga ketertiban, dan ikut serta dalam pembelaan negara harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Landasan hukum mengenai hal tersebut termuat dalam Pasal 27 hingga Pasal 34 UUD 1945. Meskipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban di tengah masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, lembaga-lembaga

penegak hukum, organisasi sosial, dan masyarakat luas. Penegakan hukum yang adil, penguatan lembaga non-politik, perbaikan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan kesadaran warga negara melalui pendidikan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban secara menyeluruh. Dengan tercapainya keseimbangan tersebut, diharapkan akan terbentuk tatanan sosial yang adil, tertib, dan sejahtera.

ABSTRACT

The rights and obligations of citizens are fundamental pillars in establishing a harmonious national life. Rights such as the right to work, express opinions, and access education must be guaranteed by the state, while obligations like obeying the law, maintaining public order, and participating in national defense must be carried out responsibly. The legal basis for these aspects is enshrined in Articles 27 to 34 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in practice, there remains a disparity between the fulfillment of citizens' rights and the performance of their duties. Addressing this imbalance requires a collective commitment from the government, legal institutions, social organizations, and the general public. Fair law enforcement, strengthening non-political institutions, improving public service quality, and raising civic awareness through education are strategic efforts to achieve a comprehensive balance between rights and responsibilities. Achieving this balance is expected to foster a just, orderly, and prosperous social order.

Pendahuluan

Setiap orang yang menjadi bagian dari suatu negara tidak hanya memperoleh hak-hak tertentu, tetapi juga memiliki kewajiban-kewajiban yang melekat pada status kewarganegaraannya. Status ini membawa serta sejumlah tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan, karena keberlangsungan kehidupan bersama dalam suatu negara sangat bergantung pada kesadaran individu terhadap hak yang dimiliki dan kewajiban yang harus ditunaikan. Pemahaman yang utuh mengenai hak dan kewajiban warga negara menjadi aspek fundamental dalam membangun kehidupan sosial yang tertib, adil, dan seimbang. Ketika warga memahami hak-haknya, mereka dapat menuntut



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

perlindungan dan pelayanan dari negara dengan cara yang benar. Sebaliknya, dengan memahami kewajibannya, setiap individu dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kemajuan negara. Di Indonesia, kedudukan hak dan kewajiban warga negara tidaklah sekadar konsep normatif, melainkan telah menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional. Landasan hukum tersebut secara tegas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui berbagai pasal yang mencakup hak atas pendidikan, hak untuk menyampaikan pendapat, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta kewajiban untuk menghormati hukum dan pemerintahan yang sah, konstitusi memberikan pijakan kuat dalam menjamin kehidupan bernegara yang adil dan demokratis.

Jurnal ini bertujuan untuk menyajikan analisis mendalam mengenai kedudukan hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara, dengan menitikberatkan pada ragam hak dan kewajiban yang secara eksplisit dijamin dalam konstitusi. Selain itu, dibahas pula bagaimana implementasi kedua hal tersebut dalam praktik keseharian warga negara, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Melalui pendekatan yang bersifat deskriptif dan normatif, pembahasan ini diharapkan dapat membuka wawasan mengenai pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan kenegaraan, baik dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum maupun dalam upaya menjaga nilai-nilai demokrasi, persatuan, dan keadilan sosial. Dengan memahami peran sebagai warga negara tidak hanya dari sisi hak yang dapat dituntut, tetapi juga dari sisi tanggung jawab yang harus ditunaikan, maka setiap individu dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang beradab dan negara yang lebih kuat. Oleh karena itu, kesadaran berwarga negara perlu terus ditumbuhkan melalui pendidikan, penyuluhan hukum, dan keteladanan dari para pemimpin. Upaya tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Namun, dalam praktiknya, kesenjangan antara hak yang dijamin oleh negara dan kewajiban yang dijalankan oleh masyarakat masih sering terjadi. Tidak sedikit warga negara yang menuntut hak secara maksimal tanpa disertai kesadaran akan tanggung jawab sosial dan hukum yang semestinya mereka emban. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari pelanggaran hukum, ketidakpatuhan terhadap peraturan, hingga rendahnya partisipasi dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum atau kegiatan musyawarah. Ketimpangan semacam ini dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi hak, terutama bagi kelompok masyarakat yang lebih rentan secara sosial dan ekonomi. Dalam konteks pembangunan nasional, sinergi antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban menjadi faktor penting untuk menciptakan kemajuan yang merata dan berkelanjutan. Negara, sebagai pemegang otoritas tertinggi, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh warga memperoleh haknya secara adil tanpa diskriminasi. Sementara itu, masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam pembangunan melalui ketaatan terhadap hukum, penghargaan terhadap nilai-nilai kebangsaan, serta kontribusi aktif dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Bila kesadaran kolektif ini dapat terbentuk, maka Indonesia akan mampu tumbuh sebagai negara yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kuat secara moral dan berdaulat secara hukum.

Pembahasan

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Dalam sistem ketatanegaraan modern, hak dan kewajiban merupakan dua sisi dari satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya menjadi fondasi utama dalam membentuk hubungan timbal balik antara individu dengan negara. Seorang warga negara, sebagai subjek hukum dalam sebuah negara, tidak hanya berhak memperoleh perlindungan, pelayanan, dan fasilitas dari negara, tetapi juga memikul tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bersama dalam tatanan kenegaraan. Pemahaman mendalam terhadap hak dan kewajiban ini sangat penting demi menciptakan masyarakat yang seimbang, adil, dan berperadaban. Hak adalah sesuatu yang secara alamiah melekat pada diri setiap manusia dan seharusnya dijamin oleh negara sebagai bentuk pengakuan atas martabat dan eksistensi individu. Hak warga negara dapat berupa kebebasan menyampaikan pendapat, hak mendapatkan pendidikan, hak atas pekerjaan yang layak, serta hak memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Pandangan para ahli seperti Notonagoro menekankan bahwa hak asasi bersifat kodrati, tidak dapat dicabut, dan harus dijaga oleh sistem negara. Sebaliknya, kewajiban adalah suatu keharusan yang harus dilakukan warga negara sebagai bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan hukum terhadap negara. Kewajiban mencakup kepatuhan terhadap aturan, pengabdian dalam bentuk bela negara, serta kontribusi nyata seperti membayar pajak dan menjaga ketertiban umum. Hanya dengan adanya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban, stabilitas dan kemajuan negara dapat tercapai.

Hak-Hak Warga Negara Berdasarkan UUD 1945

Konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat secara eksplisit berbagai bentuk hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara. Keberadaan pasal-pasal yang memuat jaminan atas hak-hak tersebut menunjukkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Pasal 27 ayat (2), misalnya, menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Artinya, negara bertanggung jawab dalam menciptakan lapangan kerja dan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat. Sementara Pasal 28 menjamin hak untuk mengemukakan pendapat, berkumpul, dan berserikat, yang menjadi elemen penting dalam kehidupan demokrasi. Lebih lanjut, Pasal 29 menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Ini mencerminkan semangat pluralisme dan penghormatan terhadap keberagaman. Pasal 31 hingga 34 memperkuat perlindungan terhadap hak-hak sosial seperti pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan perlindungan bagi kelompok rentan seperti fakir miskin dan anak-anak terlantar. Pasal 32, misalnya, memberi ruang kepada warga negara untuk memajukan kebudayaan nasional, sementara Pasal 33 menekankan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Semua jaminan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi merupakan kewajiban negara untuk diimplementasikan dalam kebijakan publik. Sayangnya, dalam praktiknya masih banyak persoalan seperti ketimpangan akses, diskriminasi, dan pelanggaran hak, yang

menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan sistem.

Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945

Kewajiban dalam kehidupan bernegara adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan. UUD 1945 mengatur secara tegas peran warga negara dalam mendukung kelangsungan negara. Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa semua warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam menjunjung hukum dan pemerintahan. Ini menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan pentingnya kepatuhan terhadap aturan. Selain itu, Pasal 30 mengatur partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara sebagai bentuk bela negara. Ini tidak harus diartikan secara militeristik, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam menjaga ketertiban sosial, keamanan lingkungan, dan solidaritas antarwarga.

Tidak kalah penting, Pasal 28J UUD 1945 mengatur batasan dalam pelaksanaan hak. Ayat (1) menyebutkan bahwa dalam menikmati hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak orang lain. Sementara ayat (2) menekankan bahwa hak individu harus dijalankan sesuai dengan pembatasan hukum demi ketertiban umum dan kepentingan bersama. Ini menunjukkan bahwa kebebasan bukanlah tanpa batas, tetapi harus berada dalam koridor norma dan etika sosial. Ketika kewajiban diabaikan, maka dapat menimbulkan dampak sosial negatif seperti ketimpangan, konflik, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran warga negara terhadap pentingnya memenuhi kewajiban adalah suatu keniscayaan dalam membangun tatanan sosial yang stabil dan demokratis.

Tantangan dan Solusi dalam Pelaksanaan Hak dan Kewajiban

Meski secara normatif hak dan kewajiban telah diatur dengan jelas dalam konstitusi, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjalankan kewajiban. Banyak individu yang lebih menuntut hak tanpa diiringi rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban sosial. Ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan kewarganegaraan, kurangnya sosialisasi hukum, serta lemahnya penegakan hukum yang berkeadilan. Di sisi lain, negara pun belum sepenuhnya optimal dalam menjamin hak warga, terutama kelompok marginal seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan minoritas. Untuk mengatasi kondisi tersebut, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi. Negara perlu memperkuat supremasi hukum melalui perbaikan sistem peradilan yang adil dan transparan. Lembaga-lembaga penegak hukum dan pengawas seperti KPK, Komnas HAM, dan Ombudsman harus diberi kewenangan yang kuat dan bebas dari intervensi politik. Pemerintah juga harus meningkatkan pelayanan publik secara menyeluruh, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, agar masyarakat merasakan kehadiran negara dalam kehidupannya. Di sisi masyarakat, perlu dilakukan penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai kebangsaan sejak usia dini melalui kurikulum yang relevan dan pendekatan partisipatif. Hanya dengan kolaborasi antara negara dan warga, cita-cita mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan demokratis dapat terwujud secara nyata.

Kesimpulan

Melalui pembahasan yang telah disampaikan secara mendalam, dapat dipahami bahwa hak dan kewajiban warga negara adalah dua sisi dari mata uang yang sama, keduanya tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang untuk menciptakan kehidupan bernegara yang stabil dan harmonis. Hak adalah sesuatu yang melekat secara alamiah pada setiap individu sejak lahir, yang harus dijamin oleh negara dan tidak boleh dikurangi atau diabaikan dalam bentuk apa pun. Hak-hak ini mencakup aspek-aspek vital dalam kehidupan manusia, seperti hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak untuk berpendapat dan berekspresi, hak atas pekerjaan, serta hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak-hak ini agar dapat dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Sebaliknya, kewajiban adalah tanggung jawab moral dan hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara sebagai bagian dari pengabdian terhadap negara. Kewajiban tersebut mencakup kepatuhan terhadap hukum, partisipasi dalam menjaga ketertiban umum, pembayaran pajak, serta turut serta dalam pembelaan negara. Tidak adanya keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban dapat menimbulkan disfungsi dalam tatanan sosial dan ketidakstabilan dalam sistem pemerintahan. Ketika warga negara hanya fokus menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban, atau sebaliknya, menjalankan kewajiban namun haknya diabaikan, maka yang terjadi adalah ketimpangan sosial yang berdampak negatif terhadap pembangunan nasional.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban warga negara secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dari Pasal 27 hingga Pasal 34. Konstitusi tersebut menetapkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin setiap warga negara memperoleh hak-haknya secara adil dan merata. Di sisi lain, pasal-pasal tersebut juga memuat kewajiban-kewajiban mendasar yang harus dijalankan warga negara demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, Pasal 27 ayat 1 mengatur kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum, sedangkan Pasal 27 ayat 2 memberikan hak atas pekerjaan yang layak. Hubungan antara hak dan kewajiban tersebut menandakan bahwa tidak ada hak tanpa kewajiban, dan tidak ada kewajiban tanpa hak. Keduanya adalah instrumen dasar yang saling melengkapi.

Namun dalam praktik kehidupan sosial, masih sering dijumpai adanya ketidakseimbangan antara hak yang diberikan dengan kewajiban yang dijalankan. Banyak warga negara yang merasa haknya belum terpenuhi secara adil, terutama dalam bidang pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keadilan hukum. Di sisi lain, masih ada pula kelompok masyarakat yang kurang menjalankan kewajibannya terhadap negara, baik karena kurangnya kesadaran hukum, pendidikan yang rendah, maupun sikap apatis terhadap kehidupan berbangsa. Kondisi semacam ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun budaya hukum dan kesadaran bernegara yang kuat.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, perlu dilakukan upaya kolaboratif dan terstruktur antara pemerintah, lembaga negara, masyarakat sipil, serta individu warga

negara. Pemerintah harus menunjukkan komitmen serius dalam menjamin hak-hak masyarakat melalui kebijakan publik yang inklusif, adil, dan transparan. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa tebang pilih dan mengedepankan prinsip keadilan substantif. Selain itu, lembaga-lembaga negara seperti Komnas HAM, KPK, dan Ombudsman harus diperkuat peran dan fungsinya agar dapat menjadi penjaga moral serta pelindung hak-hak masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga harus diberikan edukasi yang berkelanjutan melalui pendidikan formal dan non-formal tentang pentingnya menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi, mulai dari memberikan suara dalam pemilu, mengikuti musyawarah pembangunan, hingga mengawasi jalannya pemerintahan, menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan hak dan kewajiban. Media massa dan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan kesadaran hukum dan nilai-nilai kebangsaan secara luas dan efektif. Tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pendidik memiliki peran penting dalam membentuk karakter warga negara yang sadar hukum dan bertanggung jawab secara sosial. Jika seluruh pihak dapat menjalankan perannya masing-masing secara konsisten, maka akan tercipta kehidupan berbangsa yang lebih adil, harmonis, dan seimbang antara hak dan kewajiban.

Akhirnya, perlu disadari bahwa pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam atau kebijakan ekonomi yang tepat, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas warga negaranya. Warga negara yang memahami dan menghargai hak serta kewajibannya secara seimbang akan menjadi fondasi yang kokoh bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya keselarasan antara hak dan kewajiban merupakan pekerjaan bersama yang harus dilakukan secara terus-menerus. Dengan cara ini, cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat benar-benar terwujud secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Saran

Agar keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dapat diwujudkan secara nyata, terdapat sejumlah langkah yang dapat ditempuh oleh berbagai pihak. Pertama, penegakan hukum harus benar-benar dijalankan dengan cara yang adil dan tidak tebang pilih. Pemerintah bersama aparat penegak hukum dituntut untuk menjalankan tugasnya secara transparan dan bertanggung jawab, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat dari potensi pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Selain itu, kehadiran lembaga non-politik yang bergerak dalam perlindungan hak asasi dan pengawasan kewajiban warga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komnas HAM, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, harus diperkuat dan diberdayakan secara optimal. Lembaga-lembaga ini seharusnya berperan aktif sebagai pengontrol kebijakan dan sebagai penjaga nilai-nilai keadilan sosial.

Tak kalah penting, pemerintah perlu memperbaiki kualitas pelayanan publik agar seluruh warga negara mendapatkan haknya dengan mudah, adil, dan merata.

Ketersediaan layanan yang memadai akan mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap negara, sekaligus mengurangi potensi pelanggaran terhadap kewajiban. Di sisi lain, pengawasan dari masyarakat sipil dan lembaga politik harus tetap hidup dan berjalan dinamis. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan merupakan bagian dari partisipasi aktif dalam menjaga agar hak dan kewajiban tetap berada pada jalurnya. Aspirasi warga negara pun harus dihargai sebagai bagian dari sistem demokrasi.

Penyadaran terhadap pentingnya hak dan kewajiban juga harus terus disebarkan melalui berbagai jalur pendidikan, baik yang bersifat formal di institusi pendidikan maupun non-formal melalui kegiatan sosial kemasyarakatan. Masyarakat perlu dibekali pemahaman yang utuh tentang bagaimana menjalankan hak dan kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial dalam kehidupan berbangsa. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan akan terwujud masyarakat yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu menjalankannya secara seimbang. Dengan begitu, tujuan besar negara dalam menciptakan kehidupan yang adil, tertib, dan sejahtera bisa benar-benar tercapai.

Daftar Pustaka

- Firdaus, F. A., Diamantina, A., & Soemarmi, A. (2022). Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Yang Kewarganegaraannya Diperoleh Melalui Naturalisasi. *Diponegoro Law Journal*, 11(2). (n.d.).
- Megawati leny,(2024), pancasila dan kewarganegaraan, PT. sonpedia publishing Indonesia, Jambi Indonesia
- Moendoeng, N.(2019). PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA BERDASARKAN UUD 1945. *LEX ET SOCIETATIS*, Vol.7 No. 7, Hal 48-49.
- Rahayu. Ani. (2023), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), PT Bumi Aksara, Rawanangu, Jakarta Timur, Indonesia
- Rofiq, A., Zaenia, A., Anbiya, B. F., Khuzaima, H. A., Zulfa, A. A., & Maretta, C. W. (2024). Analisis Hak dan Kewajiban Warga Negara yang Terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 2(1), 89-98.
- Ruhyanti, N., Alparesa, N., Fakhira, Z. N., Abdulah, D. F., & Hibatullah, R. A. (2023). Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum yang Ada di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4).
- Ubaedillah. A. (2003) Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN MASYARAKAT MADANI. (Edisi Revisi). ICCE UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Winarno, Dwi. (2006). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan .PT Bumi Aksara. Jakarta